



LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 16

TAHUN 2012

PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 16 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- b. bahwa dalam upaya melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Kota Depok telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2001 tentang Ketertiban Umum;
- c. bahwa dalam pelaksanaannya Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dilakukan penyesuaian dengan perkembangan Peraturan Perundang-undangan dan dinamika masyarakat saat ini;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembinaan dan Pengawasan Ketertiban Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3040);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia;
24. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 27 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2000 Nomor 27 Seri C);
25. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 07);
26. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 20);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK

dan

WALIKOTA DEPOK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KETERTIBAN UMUM.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Depok.
2. Kota adalah Kota Depok.
3. Walikota adalah Walikota Depok.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Depok.
5. Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan suatu urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya.
8. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

9. Jalur Hijau adalah jalur yang di atasnya terdapat tanaman penghijauan.
10. Pengamen adalah orang yang baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang melakukan apresiasi seni dengan menampilkan karya seni, yang dapat didengar oleh orang lain dengan mengharapkan imbalan atau upah sebagai balas jasa.
11. Prostitusi adalah penjualan jasa seksual untuk mendapatkan uang dan/atau barang.
12. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.
13. Perjudian adalah kegiatan permainan bersifat untung-untungan yang dilakukan melalui media dan/atau alat tertentu dalam bentuk pertaruhan oleh seorang atau sekelompok orang dengan maksud mendapatkan keuntungan atau perbuatan yang dapat dipersamakan dengan itu.
14. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
15. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Depok yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kota Depok yang memuat ketentuan pidana.
16. Asusila adalah suatu perbuatan dan tingkah laku yang melanggar norma kesopanan, norma agama, dan norma lainnya yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat.
17. Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi dan/atau penggunaan rokok.
18. Tempat umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat.
19. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.

20. Pembinaan adalah perbuatan membina yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.
21. Pengendalian adalah usaha untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan mengarahkan orang atau badan untuk mencapai tujuan tertentu melalui perilaku yang diharapkan.
22. Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

BAB II

KETERTIBAN UMUM

Bagian Pertama

Tertib Jalan dan Angkutan Jalan

Paragraf 1

Tertib Jalan

Pasal 2

- (1) Setiap pejalan kaki harus berjalan di atas trotoar apabila jalan dilengkapi trotoar.
- (2) Setiap pejalan kaki harus menyeberang pada rambu atau tempat penyeberangan yang disediakan.
- (3) Setiap pejalan kaki dilarang menerobos atau melompat pagar pembatas jalan.
- (4) Setiap pejalan kaki dilarang berjalan di atas taman kota dan jalur hijau.

Pasal 3

Setiap orang atau badan dilarang, kecuali atas izin pejabat yang berwenang :

- a. menutup Jalan;
- b. membuat atau memasang Portal di jalan;
- c. membuat atau memasang tanggul pengaman jalan;
- d. membuat, memasang, memindahkan dan membuat tidak berfungsinya rambu-rambu lalu lintas;
- e. menutup terobosan atau putaran jalan;
- f. membongkar jalur pemisah jalan;
- g. membongkar, memotong, merusak pagar pengaman jalan;
- h. melakukan perbuatan yang dapat berakibat merusak badan jalan atau membahayakan keselamatan lalu lintas.

Pasal 4

Setiap orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pengaturan lalu lintas kendaraan pada persimpangan jalan, tikungan atau putaran jalan serta pada tempat-tempat tertentu kecuali atas izin pejabat atau petugas yang berwenang.

Paragraf 2

Tertib Angkutan Jalan

Pasal 5

Setiap pengemudi angkutan jalan dalam menaikkan dan menurunkan penumpang wajib mematuhi rambu lalu lintas, mengutamakan keselamatan penumpang dan pengguna jalan.

Pasal 6

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. mengangkut bahan berdebu, berbau busuk, dan mudah tercecer dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka;
- b. mengangkut bahan berbahaya dan beracun, bahan yang mudah terbakar, dan/atau bahan peledak tanpa dilengkapi dengan perizinan yang sah; dan
- c. menyelenggarakan angkutan tanah tanpa dilengkapi dengan perizinan yang sah.

Pasal 7

- (1) Setiap orang dilarang mengoperasikan angkutan penumpang umum berupa bajaj, bemo, opelet, becak, pedati, delman, dan sejenisnya di sepanjang jalur-jalur jalan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagai daerah bebas bajaj, bemo, opelet, becak, pedati, delman dan sejenisnya.
- (2) Pada jalur jalan daerah bebas bajaj, bemo, opelet, becak, pedati, delman dan sejenisnya dipasang rambu-rambu lalu lintas.

Bagian Kedua

Tertib Jalur Hijau, Taman Kota dan Tempat Umum

Pasal 8

Setiap orang dilarang untuk :

- a. melakukan perbuatan yang dapat merusak jalur hijau atau taman kota;
- b. melompat atau menerobos pagar yang ada di sepanjang jalur hijau dan taman kota;

- c. memanjat, menebang, memotong pohon dan tanaman yang tumbuh di sepanjang jalur hijau dan taman kota, kecuali dalam keadaan darurat;
- d. memasang, menempel atau menggantungkan benda-benda/ barang-barang di sepanjang jalur hijau, taman kota dan tempat umum kecuali atas izin pejabat yang berwenang;
- e. menyimpan, mencuci atau memperbaiki kendaraan bermotor/ tidak bermotor di jalur hijau, taman kota dan tempat umum kecuali atas izin pejabat yang berwenang;
- f. menaikkan, menurunkan dan membongkar barang-barang muatan kendaraan di sepanjang jalur hijau, taman kota dan tempat umum, kecuali atas izin pejabat yang berwenang;
- g. menyimpan barang-barang bangunan atau benda-benda lain di sepanjang jalur hijau, taman kota dan tempat umum kecuali atas izin pejabat yang berwenang;
- h. memanfaatkan jalur hijau, taman kota dan tempat umum di bawah jembatan atau jalan layang yang tidak sesuai dengan fungsinya kecuali mendapat izin dari pejabat yang berwenang;
- i. membuang air besar dan/atau air kecil di jalur hijau, taman kota dan tempat umum kecuali di tempat yang telah disediakan/toilet umum.

Bagian Ketiga

Tertib Sungai, Situ/Danau, dan Saluran Air/Drainase

Pasal 9

- (1) Setiap orang dilarang tinggal atau tidur di bantaran sungai, situ/danau, dan saluran air/drainase.
- (2) Setiap orang dilarang mencuci benda-benda yang dapat menyebabkan tercemarnya air di sungai dan situ/danau.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang memanfaatkan sungai dan situ/danau untuk kepentingan usaha kecuali atas izin dari pejabat yang berwenang.
- (4) Setiap orang atau badan dilarang memindahkan saluran air/drainase, menyumbat, menutup secara permanen saluran air/drainase, sehingga menyebabkan tidak berfungsinya saluran air/drainase, tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
- (5) Setiap orang atau badan dilarang menangkap ikan di sungai, situ, saluran air/drainase dengan mempergunakan aliran listrik, bahan peledak, atau bahan beracun.

Bagian Keempat

Tertib Lingkungan

Paragraf 1

Tertib Membuang Sampah

Pasal 10

- (1) Setiap orang atau badan harus membuang sampah pada tempat sampah yang telah disediakan.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang membuang dan menumpuk sampah di jalan, jalur hijau, taman kota, sungai, saluran/drainase, situ/danau dan tempat-tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang membakar sampah.

Paragraf 2

Tertib Keindahan Kota

Pasal 11

Setiap orang atau badan dilarang mencorat-coret, menulis, melukis, menempel iklan yang bukan pada tempatnya yang dapat mengganggu keindahan Kota, seperti :

- a. sarana umum yang dapat berupa dinding atau tembok, pagar, jembatan lintas, jembatan penyebarangan orang, halte, tiang listrik, dan pohon;
- b. bangunan milik perorangan atau badan tanpa seizin pemilik.

Paragraf 3

Tertib Pemeliharaan Hewan

Pasal 12

- (1) Setiap orang atau badan wajib menjaga hewan peliharaannya.
- (2) Setiap orang atau badan wajib menjamin agar hewan peliharaannya tidak mengganggu, membahayakan, merusak, dan mengotori lingkungan di sekitarnya.

Paragraf 4

Tertib Penggalan dan Pengurugan Tanah

Pasal 13

Setiap orang atau badan dilarang melakukan penggalan dan/atau pengurugan tanah yang tidak sesuai dengan izin/rekomendasi yang diberikan oleh pejabat yang berwenang serta dapat membahayakan orang lain dan lingkungan di sekitar lokasi penggalan dan/atau pengurugan.

Bagian Kelima
Tertib Usaha/Berjualan

Pasal 14

- (1) Setiap orang atau badan dilarang berjualan di jalan, trotoar, Jembatan Penyeberangan Orang (JPO), pinggir rel kereta dan bantaran sungai.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang berjualan di jalur hijau, taman kota, dan tempat umum lainnya kecuali diizinkan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang berjualan atau menyediakan barang dan hal-hal yang bersifat pornografi.
- (4) Setiap orang dilarang melakukan usaha sebagai calo karcis/tiket angkutan umum, hiburan atau sejenisnya.
- (5) Setiap orang atau badan dilarang melakukan usaha dengan cara memasukan becak, bajaj, bemo, opelet dan/atau sejenisnya ke Kota untuk dioperasikan secara komersial.

Bagian Keenam

Tertib Bangunan

Pasal 15

- (1) Setiap orang atau badan dilarang mendirikan bangunan atau benda lain yang menjulang, di dalam kawasan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTET) dengan radius melebihi ketentuan yang berlaku.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang mendirikan bangunan pada ruang milik jalan dan/atau saluran sungai, kecuali atas izin pejabat yang berwenang.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang mendirikan bangunan di pinggir rel pada jarak yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Setiap orang atau badan dilarang mendirikan bangunan di atas tanah milik negara atau Pemerintah Kota, fasilitas sosial atau fasilitas umum milik Pemerintah kecuali atas izin pejabat yang berwenang.

Bagian Ketujuh
Tertib Pemilik dan Penghuni Bangunan

Pasal 16

- (1) Setiap pemilik dan penghuni bangunan, diwajibkan memelihara pagar hidup maksimal 1 (satu) meter, dan bukan pagar hidup, tinggi maksimal 1,5 (satu koma lima) meter, dengan 1 (satu) meter diatasnya tembus pandang, kecuali untuk bangunan Industri atau bangunan lain atas seizin Pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap Pemilik, penghuni diwajibkan memotong pohon atau tumbuhan yang mengganggu atau menimbulkan bahaya.
- (3) Setiap pemilik, penghuni diwajibkan memberi penerangan jalan di depan bangunannya atas biaya sendiri.

Bagian Kedelapan

Tertib Sosial

Paragraf 1

Larangan Asusila dan Prostitusi

Pasal 17

- (1) Setiap orang dilarang:
 - a. melakukan perbuatan prostitusi;
 - b. menawarkan dan/atau menyediakan diri sendiri untuk melakukan perbuatan prostitusi;
 - c. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa, menawarkan orang lain untuk melakukan perbuatan prostitusi; dan
 - d. memakai jasa prostitusi.
- (2) Setiap orang dilarang bertingkah laku asusila di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang menyediakan/mengusahakan tempat asusila dan/atau prostitusi.
- (4) Setiap orang atau badan dilarang memberikan kesempatan, sehingga menimbulkan perbuatan asusila dan/atau prostitusi.

Paragraf 2

Tertib Memberi/Meminta Sumbangan/Mengemis dan Mengamen

Pasal 18

- (1) Setiap orang atau badan dilarang meminta sumbangan di jalan, angkutan umum, rumah tinggal, kantor dan tempat umum lainnya tanpa izin tertulis dari pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang meminta sumbangan/mengemis dan/atau mengamen di jalan, persimpangan lampu merah, di dalam angkutan umum, jembatan penyeberangan dan area perkantoran;
- (3) Setiap orang atau badan dilarang menyuruh orang lain untuk meminta sumbangan/mengemis dan/atau mengamen di tempat-tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Setiap orang atau badan dilarang memberikan sejumlah uang atau barang kepada peminta sumbangan/pengemis dan/atau pengamen di tempat-tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Paragraf 3

Larangan Berjudi dan Minum-Minuman Beralkohol

Pasal 19

- (1) Setiap orang dilarang melakukan perjudian.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang membuka praktek perjudian.
- (3) Setiap orang dilarang minum-minuman beralkohol sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap orang dilarang mabuk yang mengganggu ketertiban umum.

Paragraf 4

Tertib Sosial Lainnya

Pasal 20

Setiap orang dilarang melakukan perkelahian antar warga atau kelompok.

Pasal 21

Setiap pemilik rumah kontrakan dan/atau rumah kos wajib melaporkan setiap penghuni kontrakan dan/atau rumah kosnya kepada Ketua RT dan Ketua RW setempat secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Bagian Kesembilan

Tertib Kesehatan

Pasal 22

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan praktek pengobatan atau yang berhubungan dengan kesehatan tanpa izin tertulis pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang menawarkan dan/atau menjual barang dan/atau jasa yang mempunyai efek kesehatan tanpa izin pejabat yang berwenang.

Bagian Kesepuluh

Tertib Merokok

Pasal 23

- (1) Setiap orang dilarang merokok di tempat yang dinyatakan sebagai kawasan tanpa rokok.
- (2) Kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. tempat umum;
 - b. tempat ibadah;
 - c. sarana pendidikan;
 - d. tempat kerja;
 - e. pelayanan kesehatan;
 - f. arena kegiatan anak; dan
 - g. kendaraan angkutan umum.

BAB III

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dilakukan Walikota, dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang dalam tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam bidang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum bersama organisasi perangkat daerah terkait lainnya.

- (2) Pengendalian terhadap penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya bertanggungjawab dalam bidang ketenteraman dan ketertiban umum bersama Organisasi Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (3) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil Organisasi Perangkat Daerah terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Pengawasan dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan Pemerintah dan Masyarakat.

Pasal 26

Sarana dan prasarana yang menjadi objek Ketertiban Umum menjadi tanggung jawab pemerintah, swasta, dan masyarakat harus dipenuhi oleh masing-masing sesuai dengan kebutuhannya.

BAB IV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 27

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan untuk berperan serta dalam membantu upaya penyelenggaraan ketertiban umum dalam makna yang seluas-luasnya.
- (2) Masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang apabila mengetahui adanya pelanggaran terhadap ketertiban umum.
- (3) Pemerintah Kota wajib menindaklanjuti dan memberikan jaminan keamanan serta perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB V

SANKSI

Bagian Pertama

Sanksi Administratif

Pasal 28

- (1) Pelanggaran pada Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 (3), Pasal 21 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian/penutupan kegiatan, baik untuk sementara maupun secara tetap;
 - c. perintah pembongkaran atau pengosongan atau pemindahan;
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi peringatan pertama selama 10 (sepuluh) hari, peringatan kedua selama 7 (tujuh) hari, dan peringatan ketiga selama 3 (tiga) hari.

Bagian Kedua

Sanksi Pidana

Pasal 29

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 19 ayat (3) dan ayat (4), Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp25.000.000,- (dua puluh lima puluh juta rupiah).
- (2) Barang siapa yang melanggar ketentuan dalam Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 23, Pasal 24 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), adalah Tindak Pidana Pelanggaran.

Pasal 30

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 20 dikenakan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Tindak Pidana Kejahatan.

BAB VI

PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) Pejabat yang bertugas menyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Peraturan Daerah dan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah tersebut;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Peraturan Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Peraturan Daerah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang atau yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan.
- (3) Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Peraturan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 32

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota dan/atau Keputusan Walikota.

Pasal 33

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2001 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2001 Nomor 58 Seri C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Dalam rangka sosialisasi kepada masyarakat, maka ketentuan Peraturan Daerah ini mulai berlaku tanggal 1 Januari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 24 Oktober 2012

WALIKOTA DEPOK,

ttd

H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

Diundangkan di Depok
pada tanggal 24 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

ttd

Hj. ETY SURYAHATI

LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2012 NOMOR 16